LAPORAN KEUANGAN
BLUD & APBD
RSUD PULANG PISAU
TAHUN 2025



AUDITED KAP

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Penguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/ Lembaga yang dipimpinnya dan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah APBD SKPD Tahun Anggaran 2017, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Eekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan laporan keuangan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pengguna atau pemakai/stakeholders sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan trasparansi pengelola keuangan daerah. Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2025 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tangggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas public

Pulang Pisau, 31 Desember 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

RSUD KABUPATEN PULANG PISAU,

dr. ANDRIE YOGIE PUTRA, MARS.

NIP. 19890717 201402 1 007

1 Kata Pengantar
2 Daftar Isi
3 Penyataan Tanggung Jawab
Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Terakhir 31 Desember 2025
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Arus Kas
4 Kebijakan Akuntansi 1
4.1 PENDAHULUAN 1
4.1.1 Tujuan 1
4.1.2 Ruang Lingkup 1
4.1.3 1.1. Basis Akuntansi 1
4.2 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN 1
4.2.1 3.1. Laporan Realisasi Anggaran 2
4.2.2 3.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 3
4.2.3 3.3. Neraca 3
4.2.4 3.4. Laporan Oprerasional 4
4.2.5 3.5. Laporan Arus Kas 5
4.2.6 3.6. Laporan Perubahan Ekuitas 5
4.2.7 3.7. Catatan atas Laporan Keuangan 5
4.3 PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN 6
4.3.1 Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi 6
4.3.2 Kendala Pengukuran 6
4.3.3 Pengakuan Aset 7
4.3.4 Pengakuan Kewajiban 7
4.3.5 Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA 7
4.3.6 Pengakuan Beban dan Belanja 7
4.4 PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN 7
4.5 ASUMSI DASAR 8
4.6 PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 9
4.6.1 Basis Akuntansi 9
4.6.2 Prinsif Nilai Perolehan (Historical Cost Principle) 9
4.6.3 Prinsif Realisasi (Realization Principle) 9
4.6.4 Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (Substance Over From Principle) 9
4.6.5 Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle) 10
4.6.6 Prinsip Konsistensi (Consistency Principle) 10
4.6.7 Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Pinciple) 10
4.6.8 Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Priciple) 10
4.7 KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL 10
4.7.1 Materialitas 11
4.7.2 Pertimbangan Biaya dan Manfaat 11
4.7.3 Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif 11
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 12
PENUTUP 57

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PULANG PISAU
Alamat : Kompleks Perkantoran Pulang Pisau. Jalan W. A. D. Duha. Desa Mantaren Rey IV. Kecamatan Kahayan Hilir. Kabupaten Pulang Pisau. Provinsi Kalimantan Tengah
Kode Pos : 74811
Telepon : (0513) 613471, 6700583
E-mail : rs_pulpis@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TENTANG TANGGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 RUMAH SAKIT UMU DAERAH PULAG PISAU

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.	Nama	:	dr. ANDRIE YOGIE PUTRA, MARS
	Alamat Kantor	:	Komplek Perkantoran Jl.W.A.D. Duha. Desa Mantaren Rey IV Telepon (085251365869)
	Alamat Rumah	:	Jl. Oberlin Metar, Gang Sahadan No. 161, Pulang Pisau
	Jabatan	:	Kuasa Pengguna Anggaran
1.	Nama	:	DARTI, SE
	Alamat Kantor	:	Komplek Perkantoran Jl.W.A.D. Duha. Desa Mantaren Rey IV Telepon (082256916125)
	Alamat Rumah	:	Abel Gawei RT/RW.012/- Desa/Kel. Pulang Pisau
	Jabatan	:	Pejabat Penatausahaan Keuangan

Menyatakan bahwa :

1. RSUD Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah adalah entitas yang memenuhi kriteria sebagai entitas yang tidak memiliki akuntabilitas public signifikan sebagaimana didefinisikan dalam standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;

2. Dengan persetujuan Bupati Pulang Pisau dan Dewan Pengawas, Dereksi RSUD Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah telah memutuskan untuk menyusun Laporan Keuangan dengan menggunakan basis standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik tanggal 31 Desember 2025;

3. Direksi telah menyusun dan menyajikan dan menyajikan Laporan Keuangan RSUD Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 31 Desember 2025 dan catatan atas laporan keuangan terlampir;

4. Laporan keuangan RSUD Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah 31 Desember 2025 tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;

5. Semua informasi dalam Laporan keuangan RSUD Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah telah dimuat secara lengkap dan benar serta tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

6. RSUD Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah telah membuat catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban perseorangan, termasuk catatan yang terdiri dari laporan Keuangan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban perseroan , dan dokumen-dokumen tersebut disimpan oleh perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Dereksi RSUD Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan keuangan RSUD Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan ini pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Untuk dan atas nama Direksi RSUD Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Pejabat Pengelola BLUD RSUD Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

Kuasa Pengguna Anggaran	Pejabata Penatausahaan Keuangan
dr. ANDRIE YOGIE PUTRA, MARS NIP.19890717 201402 1 007	**DARTI, SE** NIP.19760908 200501 2 010

Pulang Pisau, 31 Desember 2025

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DRS. ABROR
Registered Public Accountants
(Izin Usaha No. KEP-223/KM.6/2001)

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00024/2.0474/AU.8/11/0762.1/1/III/2026

Kepada Yth.
Dewan Direksi dan Komisaris
Badan Layanan Umum
Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau ("BLU")**, yang terdiri dari posisi keuangan Komparatif tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi Anggaran, operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau** tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragrap Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Badan Layanan umum Daerah berdasarkan ketentuan etika yang releven dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Hal lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka koresponding atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain dalam laporan No. 00061/2.1392/AU.2/11/2033-1/1/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian

Tanggung jawab manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan,sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Badan Layanan Umum Daerah atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Jl. Malaka Raya No.33, Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460
Telp. (021) 22321526. Fax. (021) 22321526. Email : kap_abror@yahoo.com

***LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**(Lanjutan)*

No. 00024/2.0474/AU.8/11/0762.1/1/III/2026

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan professional dan mempertahankan skeptitisme professional selama audit. Kami Juga:

- *Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan,baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.*
- *Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Badan Layanan Umum Daerah.*
- *Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.*
- *Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Badan Layanan Umum Daerah untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami haruskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami, Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.*
- *Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN*(Lanjutan)*

No. 00024/2.0474/AU.8/11/0762.1/1/III/2026

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengalian internal yang terindentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
DRS. ABROR

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DRS. ABROR
JAKARTA

Drs. Abror,CA, CPA
Izin Akuntan Publik No. AP. 0762

Jakarta,9 Maret 2026

00024